



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR : 7/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/VI/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas dan tanggung jawab Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai berikut :

1. Pengarah :

Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan SPIP dan melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP.

2. Penanggung jawab :
Membantu dalam mengarahkan kebijakan penyelenggaraan SPIP serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP.
3. Ketua :
Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP.
4. Koordinator Bidang :
Mengkoordinir dan memastikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan bidang yang diampu.
5. Anggota :
Menyusun laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP pada masing-masing bidang dan menyampaikan kepada Koordinator Bidang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
Pada tanggal 15 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd
DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
Kepala Sub Bagian Hukum



Shinta Purbosari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 7/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/VI/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PURWOREJO

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam Satgas
1	2	3	4
1.	Drs. Dulrokhim	Ketua KPU	Pengarah
2.	Akmaliyah, S.Pd.I., M.Pd	Anggota KPU	Pengarah
3.	Widya Astuti, SS., M.Par	Anggota KPU	Pengarah
4.	Purnomosidi, S.Pt	Anggota KPU	Pengarah
5.	Rahman Hakim, SE	Anggota KPU	Pengarah
6.	Drs. H. Cholidi	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab
7.	Shinta Purbosari, SH	Kasubbag Hukum	Ketua
8.	Rr. Sri Rahayu, S.Sos., MAP	Kasubbag Program dan Data	Koordinator Bidang Kepegawaian dan SAKIP
9.	Rani Dewi Sakunti, SE	Kasubbag Umum	Koordinator Bidang Keuangan, Pengadaan, dan Aset BMN
10.	Hendaryanto Wijayadi, S.Kom	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator Bidang Komunikasi dan Informasi
11.	Paryoto	Fungsional Umum pada Subbag Hukum	Anggota (Kepegawaian)
12.	Miftahul Haris, S.IP	Fungsional Umum pada Subbag Program dan Data	Anggota (Kepegawaian)

13.	Maulita Indah Pindhoningrum, SE	Fungsional Umum pada Subbag Program dan Data	Anggota (Pengadaan dan SAKIP)
14.	Peni Hastuti, S.Sos	Fungsional Umum pada Subbag Umum	Anggota (Keuangan)
15.	Supriyanto	Fungsional Umum pada Subbag Umum	Anggota (Kepegawaian)
16.	Marjono	Fungsional Umum pada Subbag Umum	Anggota (Kepegawaian dan Aset BMN)
17.	Winursito Adi	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota (Keuangan)

Ditetapkan di Purworejo

Pada tanggal 15 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Sub Bagian Hukum



Shinta Purbosari